

Bab IV

Kesimpulan

1. Kesimpulan

Perlindungan data dan privasi, akan selalu melibatkan negara, warga negara dan sektor bisnis. Dari penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa negara belum sepenuhnya melindungi data pribadi setiap warga negara. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih bersifat parsial dan sektoral di beberapa Undang-Undang beserta Peraturan di bawah Perundang-Undangan. Padahal Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dipakai oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya.

Kesimpulan kedua yang dapat ditarik adalah perlindungan hukum data pribadi pengguna layanan jasa keuangan oleh penyelenggaraan jasa keuangan telah lengkap diatur. Mulai dari Undang-Undang beserta Peraturan di bawah perundang-undangan. Aturan yang sudah ada telah memaksa pemain sektor pemerintahan, komunikasi dan sektor keuangan untuk mengamankan keamanan informasi di sektornya. Namun, dengan belum adanya satu peraturan payung setingkat undang-undang tentang perlindungan data pribadi maka potensi kerentanan penyalahgunaan data pribadi sangatlah besar.

Hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Berbagai instrumen hukum internasional telah dibuat untuk mengatur prinsip-prinsip data privasi yang

diakui secara internasional. Hal ini mampu menjadi fondasi bagi hukum dan pintu masuk perlindungan data nasional yang modern. Sehingga disarankan Program Legislasi Nasional terhadap Rencana Undang-Undang data pribadi perlu dikawal sehingga mampu menjadi Undang-Undang dan mengisi kekosongan akan peraturan yang mengatur akan Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana perusahaan menggunakan data, adalah salah satu poin penting yang menjadi perhatian. Bagaimana Optimalisasi pengawasan dapat dilakukan pemerintah melalui lembaga independen. Hal ini untuk menjaga independensi dan menjaga hak privasi manusia.

Pemerintah melalui Kementerian yang berwenang menjadi palang pintu pertama terhadap perlindungan data pribadi setiap warga negara. Negara, dalam hal ini sebagai sebuah entitas kekuasaan yang memiliki wewenang dalam wilayahnya dalam memberikan perlindungan hukum. Mengingat begitu luasnya aturan yang mengatur Data Pribadi, regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan dan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus, disederhanakan, dan dipangkas. Diharapkan RUU Perlindungan Pribadi segera disahkan guna menjangkau sasaran yang lebih umum, ketika melakukan pengelolaan data pribadi. Sebab, di dalam konsep PDP ada kaidah yang mengatur detail pengelolaan data pribadi.